

**DAMPAK HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 3
(Studi Kasus Di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Strata Satu (S1) Dalam Jurusan Ilmu Syariah



Oleh :

**SRI ATIKATIR RODIYAH
NIM: 30501502751**

**PROGRAM STUDI AHWALUSYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2019**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan sepelenya dalam rangkaian peninjauan persyaratan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :


Nama : Sri Aikate Rodyah
NIM : 30501502751
Judul : **Dampak Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Perpektif**
Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Studi Kasus di Desa Tenggoh,
Kecamatan Bangeri, Kabupaten Jepara)

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diijinkan
(dipertahankan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Dra. H. Ahmad Qadri Susanto, M.S.I.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B Sel) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **SRI ATIKATIR RODIYAH**
Nomor Induk : 30501502751
Judul Skripsi : **DAMPAK HUKUM ISTRI MENCARI NAFKAH DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 3 (STUDI KASUS DI DESA
TENGGULI, KECAMATAN BANGSRI, KABUPATEN JEPARA)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 4 Dzulhijjah 1440 H.
5 Agustus 2019 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris Sidang

Mohammad Noviani Ardi, S.FILL, MIRKH

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag

Penguji II

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Mengetahui
Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang berifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 12 Juli 2019
Penyusun,



Sri Atikah Rodiyah
30501502751

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Atikah Rodyah

NIM : 30501502751

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

**DAMPAK HUKUM ISTRI Mencari Nafkah dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Studi Kasus di Desa Tengguh,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sematang, 12 Juli 2019

Pernyataan




Sri Atikah Rodyah
30501502751

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sri Atikah Rodyah
NIM	: 30501502751
Program Studi	: Alwal Syakhshiyah
Fakultas	: Agama Islam
Alamat	: Tenggil RT 05/07 Kecamatan Bangri Kabupaten Jepara
No. HP/Email	: 0895358059613 / richa@richa95@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

DAMPAK HUKUM ISTRI Mencari Nafkah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Studi Kasus Di Desa Tenggil Kecamatan Bangri Kabupaten Jepara)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih medikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Samarang, 7 Oktober 2019
Yang menyatakan,



Sri Atikah Rodyah

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memilahara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.
(Q.S. An-Nisa’ (4): 34)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamin*. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, sehat, taufiq, hidayah dan rahmat-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat serta salam selalu tersanjung kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, yang ditunggu-tunggu syafaatnya pada hari kebangkitan nanti.

Penyusun mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan sehat fisik dan sehat fikiran sehingga dapat terselesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang Sarjana Satu (S1) pada Program Studi *Akhwat Syakhshiyah* Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Dampak Hukum Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 (Studi Kasus Di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara)”

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Musahid dan Ulfah yang senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, menuntun, memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
3. Teman terkasihku Ahmad Faizin yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, MT., Ph.d, selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH., selaku Ketua Jurusan Progdil Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam pembuatan skripsi.
7. Bapak Drs. Ahmad Qodim Soseno, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan nasihat, arahan dan semangatnya untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan.
9. Bapak dan ibu mertua tercinta, Bapak Maryani dan Kartinah yang senantiasa mendoakan, membimbing, menyayangi, memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
10. Seluruh keluarga besar terutama kakak dan adikku.
11. Karyawan di Kantor kelurahan Tengguli yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
12. Para istri yang aktif mencari nafkah di Desa Tengguli, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara yang telah berkenan menjadi responden penelitian skripsi ini.

13. Sahabat “SEPERJUANGAN” yang menjadi tempat berkeluh kesah dan bersuka ria, Alimatur Rodiyah, Nailatul Faizah, Alfiyatur Rohmaniyah, Malikhatur Rohmaniyah, dan Fitri Ruhiyyati.
14. Teman-teman di Jurusan Syariah Angkatan 2015 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang telah melewati semuanya dengan kebersamaan, canda tawa, sedih dan gembira.
15. Temen kos yang selalu menghibur dan memberi dukungan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara tidak langsung membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka, semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dengan kata sempurna, maka dari itu penyusun berharap atas kritik dan sarannya yang dapat membantu sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. *Aamiin.*

Semarang, 12 Juli 2019
Penyusun,

Sri Atikatur Rodiyah
30501502751

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab – Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/ 1987 dan 054 3b/U/ 1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	<i>B ’</i>	B	Be
	<i>T ’</i>	T	Te
	,		es titik di atas
	<i>Jim</i>	J	Je
	<i>H ’</i>	Ḥ	ha titik di bawah
	<i>Kh ’</i>	Kh	ka dan ha
	<i>Dal</i>	D	De
	<i>al</i>		zet titik di atas
	<i>R ’</i>	R	Er
	<i>Zai</i>	Z	Zet
	<i>S n</i>	S	Es
	<i>Sy n</i>	Sy	es dan ye
	<i>d</i>		es titik di bawah
	<i>D d</i>	Ḍ	de titik di bawah
	<i>T ’</i>		te titik di bawah
	<i>Z ’</i>	Ẓ	zet titik di bawah
	' <i>Ayn</i>	... ‘ ...	koma terbalik (di

			atas)
	<i>Gayn</i>	G	Ge
	<i>F '</i>	F	Ef
	<i>Q f</i>	Q	Qi
	<i>K f</i>	K	Ka
	<i>L m</i>	L	El
	<i>M m</i>	M	Em
	<i>N n</i>	N	En
	<i>Waw</i>	W	We
	<i>H '</i>	H	Ha
	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
	<i>Y</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fath ah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
' =	<i>D ammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

	= Kataba		= ukira
	= fa'ila	يَذْهَبُ	= ya habu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	<i>fath ah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fath ah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = <i>kaiifa</i>	هَوَّلَ <i>h aula</i>
------------------------	-----------------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>		a dan garis di atas
	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>		i dan garis di atas
	<i>d ammah</i> dan <i>wau</i>		u dengan garis di atas

Contoh:

	<i>Q la</i>	قِيلَ	<i>Q la</i>
	<i>Ram</i>	يَقُولُ	<i>Yaq lu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan d ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Mad nah al-Munawarah</i> = <i>al-Mad natul-Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

	= <i>rabban</i>		= <i>al-ḥ ajj</i>
	= <i>nazzala</i>		= <i>al-birr</i>

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf

syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

	= <i>ar-rajulu</i>		= <i>asy-syamsu</i>
	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-bad 'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

	= <i>ta'mur na</i>		= <i>an-nau'u</i>
	= <i>umirtu</i>		= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n</i> = <i>wa innall ha lahuwa khairur-r ziq n</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-m z n</i> = <i>fa auful-kaila wal-m z n</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibr h m al-Khal l</i> = <i>Ibr h mul-Khal l</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismill hi majr h wa murs h</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walill hi 'alan-n si hijju al-baiti man-istat 'a ilaihi sab l</i> = <i>Walill hi 'alan-n si hijjul-baiti man-istat 'a ilaihi sab l</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

	= <i>wa m muhammadun ill ras l</i>
	= <i>lallaz biBakkata mub rakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	= <i>Syahru Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur' nu</i> = <i>Syahru Ramad nal-laz unzila f hil-Qur' nu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحُ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minall hi wa fat un qar b</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lill hi al-amru jam 'an</i> <i>Lill hil-amru jam 'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wall hu bikulli syai'in 'al m</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.